

**TATA CARA PELIMPAHAN DAN PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA RINGAN (*SUMMIERE
PROCEDURE*) ATAU ACARA SUMIR MENURUT
KETENTUAN PASAL 205 AYAT (1) KUHAP¹
Oleh: Caterina Pascalia²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelimpahan perkara tindak pidana ringan dalam KUHAP dan bagaimana proses pemeriksaan tindak pidana ringan di pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Ringan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2. Akan tetapi kelemahan yang mendasar dari Perma No. 2 Tahun 2012 adalah regulasi itu hanya merupakan peraturan (regeling) yang mengikat untuk internal hakim-hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA), yakni di Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT). 2. Pelaksanaan proses pemeriksaan tindak pidana ringan di pengadilan, berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa pemeriksaan tindak pidana ringan (Tipiring) di pimpin oleh hakim tunggal dengan tanpa dihadiri oleh penuntut umum. Sebagaimana namanya perkara cepat maka Persidangannya pun berjalan cepat, karena tidak diperlukan berita acara pemeriksaan karena telah dibuat berupa catatan dengan model formulir yang sudah disiapkan oleh penyidik. Walaupun ada beberapa faktor yang dapat menghambat proses pemeriksaan/penanganan perkara tindak pidana ringan salah satunya faktor dari masyarakat. Karena masyarakat sangat berperan penting dalam penanganan perkara karena penegak hukum sering mengalami komplain dari masyarakat.

¹ Artike Skripsi. Dosen Pembimbing: Roy Ronny Lembong, S.H., M.H; Debby Telly Antouw, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101090

Kata kunci: Tata cara, pelimpahan dan pemeriksaan, tindak pidana ringan
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang yang belum dinyatakan bersalah, maka wajar bila tersangka atau terdakwa mendapat jaminan perlindungan hak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam taraf penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan yang seadil-adilnya, hak pemberitahuan tentang tindak pidana yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya, hak menyiapkan pembelaan, hak bantuan hukum maupun hak mendapat kunjungan. Hak tersangka atau terdakwa sesuai dengan tujuan KUHAP yang memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum.³

Mengetahui bagaimana hakikat dari tindak pidana ringan dan bagaimana prosedur pemeriksaan tindak pidana ringan. Melalui metode penelitian kepustakaan dapat disimpulkan bahwa:⁴

1. Hakikat Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengadaan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Tindak Pidana Ringan ini tidak hanya pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHPidana yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, penadahan ringan.
2. Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan terdapat beberapa ketentuan khusus, yaitu:
 - a. Yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik atas kuasa penuntut umum, dimana pengertian “atas kuasa” ini adalah “demi hukum”;

³ Loebby Loqman, 2002, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 18.

⁴ Bambang Waluyo, *Kapita Selekta Tindak Pidana*, Miswar, Jakarta, 2011, hlm. 31.

- b. Tidak dibuat surat dakwaan, karena yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan dan berkas yang dikirimkan oleh penyidik ke pengadilan;
- c. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali apabila hakim menganggap perlu.

Adakalanya diperdengarkan ungkapan seperti: "Ia hanya kena tipiring saja". Adakalanya terdengar pula nada bersifat negatif, bahwa pelaksanaan hukum pidana dapat di konstruksi sedemikian rupa, sehingga yang didakwakan hanya Tipiring saja. Padahal seharusnya yang bersangkutan didakwakan dengan tindak pidana yang lebih berat yang mempunyai ancaman pidana yang lebih berat pula.

Orang mengharapkan dengan tindak pidana ringan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim juga bersifat ringan, yaitu apabila dinyatakan bersalah yang akan dikenakan hanyalah pidana bersyarat saja, yang dikenal sebagai putusan hukuman tapi tidak dilaksanakan. Sifat "ringan" dari tindak pidana ini dan tuduhan adanya penyalahgunaan dari klasifikasi Tipiring, membangkitkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan hakikat dan prosedur pemeriksaan tindak pidana ringan. Bagaimana pengaturan pelimpahan perkara tindak pidana ringan dalam KUHAP dan bagaimana prosedur pemeriksaan tindak pidana ringan di pengadilan tersebut.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pelimpahan perkara tindak pidana ringan dalam KUHAP ?
2. Bagaimana proses pemeriksaan tindak pidana ringan di pengadilan ?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif,⁶ yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam menganalisis bahan hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL & PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Ringan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mengenai Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, didalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP :⁷

"Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini."

Pada pasal ini disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu :⁸

1. Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (Pasal 205 ayat (1) KUHAP).
2. Penghinaan ringan (Pasal 205 ayat (1) KUHAP).
3. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 206 KUHAP).
4. Pasal 207 ayat (1) KUHAP
 - a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
 - b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
5. Pasal 207 ayat (2) KUHAP
 - a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
 - b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau

⁵ *Ibid*, hlm. 32.

⁶ Mahmud Peter Marzuki, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 32.

⁷ Lihat Penjelasan Pada Pasal 205 ayat (1) KUHAP.

⁸ Lihat Penjelasan Pada Pasal 205 ayat (1), Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208 KUHAP.

tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

6. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208) KUHP.

Pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 18 Tahun 1983, terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda lebih dari Rp. 7.500,- juga termasuk wewenang pemeriksaan tipiring.⁹

Dengan demikian, ada beberapa contoh kasus tindak pidana ringan yang dapat dilihat dalam perkara kasus Nenek Minah yang melakukan pencurian kakao, pencurian segenggam merica oleh seorang kakek, pencurian kartu perdana 10 ribu oleh siswa SMP, pencurian sandal jepit, dan sebagainya.¹⁰

Untuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan juga berlaku ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHP, sepanjang tidak diatur secara khusus yang merupakan pengecualian dalam paragraph 1 yang memang dikhususkan untuk mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Di dalam Penyidikan Tipiring pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas-tugas penyidikan tipiring banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut hak asasi manusia. Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penyidikan tipiring perlu dikeluarkan Buku Petunjuk Pelaksanaan yang mengatur proses penanganan tindak pidana ringan (Tipiring).¹¹

Menurut Harifin, peraturan Mahkamah Agung itu merupakan respon lembaganya terhadap tindak pidana berskala ringan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mahkamah Agung merespons peristiwa yang terjadi di masyarakat kecil. Ada perkara kecil

sampai berlarut-larut, sampai ada yang ditahan. Harifin mengatakan penyebab berlarut-larutnya penegakan hukum di pengadilan itu terjadi akibat KUHP tidak lagi memuat kategori Tindak Pidana Ringan (Tipiring). KUHP masih memuat tipiring sebagai tindak pidana berkategori di bawah Rp. 250,-. Harifin menyatakan Mahkamah Agung sudah menunggu inisiatif dari DPR dan pemerintah merevisi KUHP terutama yang terkait Tipiring. "Tapi kita tunggu tidak ada. Akhirnya yang jadi korban pengadilan," Selain itu, Harifin menyambut baik Kementerian Hukum dan HAM yang mendukung Peraturan Mahkamah Agung disahkan menjadi undang-undang. Harifin menegaskan tindak pidana ringan tetap harus diproses di pengadilan. Namun, ia mengatakan pelaku Tipiring tidak boleh ditahan dan tidak boleh berlarut-larut. Tipiring itu hanya ada hakim tunggal.¹²

Dengan demikian, Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dapat dipandang sebagai pelaksanaan dari Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".

B. Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan di Pengadilan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dibedakan antara 3 (Tiga) macam Acara Pemeriksaan, yaitu:¹³

1. Acara Pemeriksaan Biasa;
2. Acara Pemeriksaan Singkat; dan
3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari:
 - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan
 - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengadilan

⁹ Lihat Penjelasan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 18 Tahun 1983.

¹⁰ Aryaguna, *Kasus-Kasus Tipiring*, <http://kasustipiring.com>, diakses pada tanggal 15 Januari 2019, Pukul 13.00 WITA.

¹¹ <https://www.scribd.com/doc/193625541/SOP-Tipiring-Sat-Sabhara-Polres-Sikka>, diakses pada tanggal 15 Januari 2019, Pukul 13.00 Wita.

¹² Leonardo, *Kajian Terhadap Tipiring Dalam Proses Peradilan Pidana*, <https://media.neliti.com/media/publications/3217-ID-kajian-terhadap-tindak-pidana-ringan-dalam-proses-peradilan-pidana.pdf>, diakses pada tanggal 15 Januari 2019, Pukul 13.00 Wita.

¹³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 8.

Acara Pemeriksaan Cepat yang tertuju pada Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan itu sendiri agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya melanjutkan pembagian perkara/pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan

Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan di dalam Bab XVI (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan) pada Bagian Keenam (Acara Pemeriksaan Cepat) di dalam paragraf 1 yang berjudul Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP, "yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini".¹⁴

Proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan terdiri dari :¹⁵

- Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
- Hari tersebut diberitahukan pengadilan kepada penyidik supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.
- Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan penyidik tanpa melalui aparat penuntut umum.
- Penyidik mengambil alih wewenang aparat penuntut umum.
- Dalam tempo 3 (tiga) hari penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak

berita acara pemeriksaan selesai dibuat penyidik.

- Jika terdakwa tidak hadir, hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa.
- Setelah pengadilan menerima perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, hakim yang bertugas memerintahkan panitera untuk mencatat dalam buku register.
- Pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal.
- Pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP pengadilan.
- BAP pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.
- Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat atau disatukan dalam BAP. Putusannya cukup berupa bentuk catatan yang berisi amar-putusan yang disiapkan/dikirim oleh penyidik.
- Catatan tersebut ditandatangani oleh hakim.
- Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register.
- Pencatatan dalam buku register ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang.

Pemeriksaan semua tindak pidana ringan yang bertindak sebagai penuntut umum di depan pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum. Jadi, Pasal 205 ayat (2) KUHAP menjadi ketentuan khusus, penyidik atas kuasa penuntut umum berfungsi sebagai penuntut.¹⁶ Karena itu Sistem Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Ringan diwujudkan dalam beberapa prosedur yang terdiri dari : Penyidik atas kuasa hukum penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 295 ayat (2) KUHAP), Jaksa Penuntut Umum dapat hadir di persidangan dengan sebelumnya menyatakan

¹⁴ Lihat Penjelasan Bab XVI, Paragraf 1 jo Pasal 205 ayat (1) KUHAP.

¹⁵ Leonard, *Pemeriksaan Pidana Dengan Acara Cepat*, <http://website.pn-cibinong.go.id/index.php>, pada tanggal 19 Januari 2019, pukul 11.00 Wita.

¹⁶ Lihat Penjelasan Pada Pasal 205 ayat (2) KUHAP.

keinginannya untuk hadir pada sidang (Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II Cetakan ke-5 Mahkamah Agung Republik Indonesia 2004), Pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal pada tingkat pertama dan terakhir kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat banding (Pasal 296 ayat (3) KUHAP), Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan Tipiring (Pasal 206 KUHAP), Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan (Pasal 207 ayat (1) KUHAP), Perkara Tipiring yang diterima harus di sidangkan pada hari sidang itu juga (Pasal 207 ayat (1) KUHAP), Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya, dengan memuat nama lengkap, tempat lahir umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 207 ayat (2) a dan b KUHAP), Perkara Tipiring dicatat dalam register induk khusus untuk itu pasal 61 UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, register perkara cepat terdiri dari tipiring dan lantasi, Saksi tidak disumpah/janji, kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP).¹⁷

Berdasarkan pada perkara pelimpahan tindak pidana ringan ada beberapa tahap yang mencakup yaitu :

1. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Terdakwa dipanggil masuk, lalu diperiksa identitasnya.
3. Jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan pasal undang-undang yang dilanggarnya (dapat dilihat dari bunyi surat pengantar pelimpahan perkara Penyidik).
4. Perlu ditanya apakah terdakwa ada keberatan terhadap dakwaan (maksudnya menyangkal atau tidak terhadap dakwaan tsb), jika ada,

putusan keberatan tersebut apakah diterima atau ditolak, dengan pertimbangan misalnya: "oleh karena keberatan terdakwa tersebut sudah menyangkut pembuktian, maka keberatannya ditolak dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian".

5. Terdakwa disuruh pindah duduk, dan dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi, Jika Hakim memandang perlu (misal, karena terdakwa mungkir), maka sebaiknya saksi disumpah, Penyempahan dapat dilakukan sebelum atau pun sesudah saksi memberikan keterangan.
6. Hakim memperlihatkan barang bukti (jika ada) kepada saksi dan terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.
7. Sesudah selesai, hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa (hal ini dilakukan karena tidak ada acara Requisitoir Penuntut Umum).
8. Hakim harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan (atau permintaan) sebelum menjatuhkan putusan.
9. Hakim menjatuhkan putusannya jika terbukti bersalah, rumusannya tetap berbunyi: "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana". Jika dihukum denda, maka biasanya juga dicantumkan subsidernya atau hukuman pengganti apabila denda tidak dibayar (bentuknya pidana kurungan).¹⁸

2. Hambatan-Hambatan Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Pelaksanaan pemeriksaan/penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pasti ada hambatan ataupun halangan yang menyertai terlaksananya proses pemeriksaan/penanganan. Sebenarnya dalam pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana ringan sendiri tidak banyak terjadi hambatan-hambatan yang sangat berpengaruh dengan proses pelaksanaannya, hambatan hanya sering

¹⁷ Leonard, *Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, <http://website.pn-cibinong.go.id/index.php>, diakses pada tanggal 19 Januari 2019, pukul 11.00 Wita.

¹⁸ Pengadilan Negeri Bima, *Prosedur Tindak Pidana Ringan*, <http://www.pn-bima.go.id/prosedur-perkarapidana-ringantipiring>, diakses pada tanggal 19 Januari 2019, pukul 11.00 Wita.

terjadi dalam hal perkara yang sedang ditangani ataupun sedang berjalan.¹⁹

Dalam proses pemeriksaan/penanganan tindak pidana ringan tentunya terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik antara lain :²⁰

- 1) Kendala Internal, yakni :
 - a) Lemahnya koordinasi dan kerjasama antara penyidik dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana ringan.
 - b) Masih banyaknya para Penyidik karena keterbatasan ketrampilan.
 - c) Lambatnya pihak penyidik mendatangi TKP, kurang cekatan dalam merespon laporan dari masyarakat terkait dengan tindak pidana ringan.
- 2) Kendala External, yakni :
 - a) Kurangnya kesadaran dari masyarakat apabila melihat terjadi kasus di TKP, masyarakat tidak langsung melapor kepada pihak penyidik, sehingga secara otomatis menghambat penanganan tindak pidana ringan.
 - b) Kurangnya saksi yang dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana ringan, sehingga penyidik kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan.
 - c) Lambatnya pemeriksaan/penanganan tindak pidana ringan karena tidak dipenuhinya surat panggilan yang diberikan kepada pelapor, terlapor dan saksi-saksi sehingga proses penanganan kasus tindak pidana ringan membutuhkan waktu yang cukup lama.

PENUTUP

¹⁹ Agustina Mahalani, Naskah Publikasi, *Proses Pelaksanaan Gelar Perkara*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 10, <http://eprints.ums.ac.id/44878/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, diakses pada tanggal 18 Januari 2019, Pukul 10.00 Wita.

²⁰ Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 102.

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Ringan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menurut Pasal 205 ayat (1) KUHP “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2. Akan tetapi kelemahan yang mendasar dari Perma No. 2 Tahun 2012 adalah regulasi itu hanya merupakan peraturan (regeling) yang mengikat untuk internal hakim-hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA), yakni di Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT). Bila mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kasus pidana harus terlebih dahulu melalui dua pintu, yakni penyidikan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan. Persoalannya, dua institusi hukum tidak terlihat oleh Perma tersebut. Lebih dari itu, dua institusi hukum itu juga belum merespon secara positif atas perma, misalnya dengan menindaklanjuti di level bawah kepolisian dan kejaksaan dalam merespon kasus-kasus tipiring.
2. Bahwa pelaksanaan proses pemeriksaan tindak pidana ringan di pengadilan, berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa pemeriksaan tindak pidana ringan (Tipiring) di pimpin oleh hakim tunggal dengan tanpa dihadiri oleh penuntut umum. Sebagaimana namanya perkara cepat maka Persidangannya pun berjalan cepat, karena tidak diperlukan berita acara pemeriksaan karena telah dibuat berupa catatan dengan model formulir yang sudah disiapkan oleh penyidik. Walaupun ada beberapa faktor yang dapat menghambat proses pemeriksaan/penanganan perkara tindak pidana ringan salah satunya faktor dari masyarakat. Karena masyarakat sangat berperan penting dalam penanganan perkara karena penegak hukum sering mengalami complain dari masyarakat.

B. Saran

1. Pengaturan pelimpahan perkara tindak pidana ringan sebaiknya dilihat sebagai perkara yang tidak ada faktor kejahatannya, melainkan dilihat adanya faktor ketidaksengajaan karena adanya keharusan untuk melakukan hal tersebut dan sudah saatnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan oleh pemerintah karena pasal-pasal dalam KUHP yang berlaku peninggalan kolonial Belanda tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat.
2. Perlu dilakukan kajian mendalam dalam proses pemeriksaan tindak pidana ringan, agar mendapat suatu putusan yang akurat dalam pengambilan kebijakan serta kesadaran masyarakat diharapkan ikut membantu dalam menyampaikn informasi yang penting dalam perkara tindak pidana ringan terhadap pihak penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- C.S.T. Kansil dan Christine Kansil S.T, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta.
- Eliandi Tito, 2008, *Praperadilan Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah Andi, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2011, *Hukum Acara Pidana Di Indoneisa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap M.Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jonkers J.E, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kaligis O.C., 2007, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, Djambatan, Bandung.
- Kuffal M.A, 2002, *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*, UMM, Malang.
- Loqman Loebby, 2002, *Praperadilan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljanto, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi Lilik, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prints Darwin, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta.
- Poernomo Bambang, 1998, *Pola Dasar Teori Dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Prasetyo Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Dian Rakyat, Bnadung.
- P.A.F Lumintang dan Samosir, 1981, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Rd. Achmad, 1982, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP Dan Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Bandung.
- Waluyo Bambang, 2011, *Kapita Selekta Tindak Pidana*, Miswar, Jakarta.
- Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Sumber Internet

- <https://hukamnas.com/tujuan-hukum-acara-pidana>,
- <http://artikeiddk.com/tindak-pidana-ringan-tipiring-dalam-kuhp/>
- <http://boyvendratamin.blogspot.com>,
- <http://kasustipiring.com>,
- <https://www.scribd.com/doc/193625541/SOP-Tipiring-Sat-Sabhara-Polres-Sikka>
- <https://media.neliti.com/media/publications/3217-ID-kajian-terhadap-tindak-pidana-ringan-dalam-proses-peradilan-pidana.pdf>
- <http://website.pn-cibinong.go.id/index.php>
- <http://www.pn-bima.go.id/prosedur-perkarapidana-ringantipiring>
- <http://eprints.ums.ac.id/44878/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHP.
- Peraturan pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHP.
- Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Peraturan Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).
- Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012. M.HH-07.HM.03.02. KEP-06/E/EJP/10/2012. B/39/X/202 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).